



PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERWANSYAH PUTRA Bin SAGIMIN;
2. Tempat lahir : Tanjung Seumantoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/13 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai, Desa Kebun Tanjung Seumantoh,
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh
Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Fadlan Ardi, S.H., sebagai
HAKIM;
- Diana Novita, S.H..... sebagai PANITERA
PENGANTI;

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Karang Baru Nomor BP TPR/14/II/ 2022/RESKRIM tertanggal 18 Januari 2022;

Setelah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. SARWONO Bin SINDU HADI;
2. ANTO Bin YUDIN;
3. SARING Bin SANG MUKAYAT;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah dan membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah itu sidang dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti kepada para Saksi, Terdakwa, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan telah membenarkan barang bukti tersebut di persidangan;

Setelah itu Hakim menanyakan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi dalam persidangan ini. Kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa ERWANSYAH PUTRA Bin SAGIMIN;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di perkebunan sawit PTPN I Kebun Lama Blok 14 afdeling VI yang berlokasi di Desa Paya Awe, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah pisau egrek;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut, Terdakwa memotong sawit dari pohon dengan menggunakan sebilah pisau egrek hingga berhasil terkumpul sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa membawanya dengan cara memikul;
- Bahwa kemudian Terdakwa memikul 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar area PTPN I Kebun Lama. Tidak lama kemudian Terdakwa dipergoki oleh Saksi SARWONO Bin SINDU HADI, Saksi ANTO Bin YUDIN, dan Saksi SARING Bin SANG MUKAYAT yang merupakan petugas keamanan PTPN I Kebun Lama. Kemudian Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram dan sebilah pisau arit;
- Bahwa sebilah pisau arit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi SARWONO Bin SINDU HADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karang Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN I Kebun Lama dalam mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram milik PTPN I Kebun Lama adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN I Kebun Lama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Karang Baru dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram;
- Sebilah pisau arit;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik PTPN I Kebun Lama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN I Kebun Lama;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sebilah pisau arit adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN I Kebun Lama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 jo. Pasal 14a KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWANSYAH PUTRA Bin SAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWANSYAH PUTRA Bin SAGIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN I Kebun Lama
 - Sebilah pisau arit;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 oleh Fadlan Ardi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana ringan. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana ringan dan dihadiri oleh Tri Budi Maulana, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Karang Baru serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Novita, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.